



**PUTUSAN**

Nomor 0232/Pdt.G/2014/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan teknisi, tempat tinggal di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca Laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu Nomor 0232/Pdt.G/2014/PA TALU tanggal 28 Mei 2014, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*/\*\*/\*\*/\* tertanggal 13 Juli 2012 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon sampai pisah;
3. Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I lahir tanggal 13 September 2013;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga lebih kurang 1 tahun setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak awal tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Termohon punya sifat yang kurang baik dan tidak sopan selain itu Termohon sangat tidak menghargai Pemohon selaku suami seperti Termohon membangunkan Pemohon dengan kaki Termohon, kemudian Termohon tidak bisa bertutur kata dan sopan kepada Pemohon dan orang tua Pemohon bahkan Termohon sering berprasangka buruk kepada ibu Pemohon, ketika Pemohon pulang bekerja Termohon selalu cemberut dan tidak pernah menyambut Pemohon dengan baik;
  - b. Termohon sering melawan kepada Pemohon jika dinasehati untuk merubah sikap dan prilaku yang lebih baik ditambah lagi Termohon terlalu egois dan selalu menang sendiri tanpa harus memikirkan Pemohon dan anak Termohon;
  - c. Termohon sering menceritakan rahasia dan aib rumah tangga kepada tetangga;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak akhirnya pada bulan Desember 2013 Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa sebelum berpisah Pemohon telah sering berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahkan Termohon telah empat kali

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi dari kediaman bersama tanpa seizin suami, namun Pemohon selalu memaafkan Termohon, dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;

7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK Ilahir tanggal 13 September 2013 jatuh kepada Pemohon karena Pemohon menganggap tidak bisa merawat dan menjaga anak Termohon dengan baik, sewaktu hidup bersama Termohon sering membiarkan anak tersebut menangis karena melampiaskan kemarahan Termohon kepada Pemohon dan setelah berpisah Termohon sering mengancam Pemohon untuk memberikan anak tersebut kepada orang lain atau menitipkan anak tersebut ke panti Asuhan;
9. Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis Hakim yang menyidangkan agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK Ilahir tanggal 13 September 2013;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk



menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon hadir secara langsung di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah pula memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi, dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah memilih Mediator dari daftar Mediator yang ada di Pengadilan Agama Talu, dan dari laporan Mediator tertanggal 24 Juni 2014, menerangkan bahwa dalam proses Mediasi yang telah dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

- Bahwa poin 1, 2 dan 3 dari posita permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa poin 4 posita permohonan Pemohon adalah benar sejak awal tahun 2013 rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak baik karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi penyebabnya tidak benar seperti yang disampaikan Pemohon. Yang sebenarnya adalah memang Termohon pernah membangunkan Pemohon dengan kaki karena sedang menggendong anak, dan pernah berkata kasar karena lagi emosi, Termohon sudah lama mengajak Pemohon pindah tempat tinggal akan tetapi Pemohon tidak mau pindah, Termohon memang sering emosi karena salah Pemohon juga, Pemohon tidak pengertian terhadap Termohon misalnya Termohon lagi sibuk mengurus pekerjaan rumah dan anak Pemohon tidak mau membantu dan Termohon tidak ada menceritakan rumah tangga kepada tetangga;
- Bahwa poin 5 posita permohonan Pemohon adalah Termohon pergi dari tempat tinggal bersama itu karena Termohon tidak tahan lagi dengan sikap Pemohon;



- Bahwa poin 6 posita permohonan Pemohon benar, dan setelah berpisah Termohon juga sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Termohon dengan Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tentang hak asuh anak Termohon tidak bersedia melepas anak Termohon karena Termohon sangat sayang kepada anak Termohon dan Pemohon yang masih kecil dan masih menyusui kepada Termohon, oleh karena itu Termohon tetap menyingkinkan anak Termohon dengan Pemohon berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa tentang keinginan Pemohon menceraikan Termohon, Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, akan tetapi apabila Pemohon berketetapan hati ingin menceraikan Termohon, maka Termohon mengajukan tuntutan;

**Dalam Rekonvensi:**

- Bahwa Penggugat menuntut jika terjadi perceraian maka hak asuh anak tetap pada Penggugat karena anak masih kecil dan masih minum ASI (Air Susu Ibu);
- Bahwa Penggugat akan menjalani masa iddah maka Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, seluruhnya berjumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada dasarnya Penggugat tidak ingin bercerai, dan apabila tetap terjadi perceraian Penggugat akan merasa sedih, oleh karena itu Penggugat menuntut mut'ah sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang masih dalam tanggungan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat merasa tidak sanggup untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup, pendidikannya nanti dan kesehatan anak tersebut, maka Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I lahir tanggal 13 September 2013 untuk masa yang akan datang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai teknisi elektronik dengan penghasilan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;



- Bahwa ketika masih serumah Tergugat memberikan nafkah rata-rata Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perminggu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir tanggal 13 September 2013 berada dalam asuhan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dengan Tergugat untuk masa yang akan datang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dan gugatan Termohon, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa tentang hak asuh anak Pemohon setuju diasuh oleh Termohon, danagn demikian Pemohon mencabut tuntutan Pemohon tentang hak asuh anak tersebut;

**Dalam Rekonvensi**

- Bahwa tentang hak asuh anak, Tergugat setuju anak di bawah asuhan Penggugat akan tetapi Tergugat jangan dihalangi bila Tergugat ingin melihat anak tersebut;
- Bahwa tentang nafkah selama masa iddah Tergugat hanya sanggup membayar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selam masa iddah;





- Bahwa untuk mut'ah Tergugat akan memberiseperangkat alat sholat;
- Bahwa nafkah untuk anak Tergugat hanya sanggup Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa/mandiri;
- Bahwa benar penghasilan Tergugat sebagai teknisi elektronik rata-rata sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Pemohon, Termohon memberikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula;

**Dalam Rekonvensi**

- Bahwa Penggugat tetap dengan tuntutan semula;

Selanjutnya Tergugat tidak mengajukan duplik dalam rekonvensi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*/\*\*/\*\*\*\*/\*\*\*\* tertanggal 13 Juli 2012 yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dinazegelen dan dilegalisir, bukti P;

Alat bukti surat tersebut dibenarkan oleh Termohon;

**B. Saksi Saksi**

1. **SAKSI I**, saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Termohon hamil muda sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung perselisihan dan bertengkar antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dari pengaduan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah apabila Pemohon terlambat pulang kerja Termohon selalu marah, Pemohon punya adik yang tidak disukai oleh Termohon karena sering menghabiskan makanan, dan Termohon mengajak Pemohon untuk pindah dari rumah orang tua Pemohon tapi Pemohon tidak mau, Termohon bersikap kasar kepada Pemohon, sering minta diceraikan dan sering berburuk sangka kepada orang tua Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 bulan;
  - Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai teknisi elektronik, akan tetapi tidak tahu berapa penghasilannya;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dirukunkan oleh keluarga dan saksi sendiri sering menasehati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Termohon hamil muda sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung perselisihan dan bertengkar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dari pengaduan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah apabila Pemohon terlambat pulang kerja Termohon selalu marah, Pemohon punya adik yang tidak disukai oleh Termohon karena sering menghabiskan makanan, dan Termohon mengajak Pemohon untuk pindah dari rumah orang tua Pemohon tapi Pemohon tidak mau, Termohon bersikap kasar kepada Pemohon, sering minta diceraikan dan sering berburuk sangka kepada orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 bulan;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai teknisi elektronik, dengan penghasilan tiap bulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dirukunkan oleh keluarga dan saksi sendiri sering menasehati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

- **SAKSI III**, saksi adalah paman Termohon dan kenal dengan Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon sering terlambat pulang, Pemohon punya adik yang tidak disukai oleh Termohon karena sering menghabiskan makanan, dan Termohon mengajak Pemohon untuk pindah dari rumah orang tua Pemohon tapi Pemohon tidak mau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 bulan;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai teknisi elektronik, tetapi penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dirukunkan oleh keluarga dan saksi sendiri sering menasehati Pemohon dan Termohon bahkan saksi diajak oleh Termohon ke rumah orangtua Pemohon untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan keterangan saksi dan Pemohon tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat tetap dengan tuntutan semula dan mohon putusan ;
- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang sengketa perkawinan merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan domisili Termohon, Pengadilan Agama Talu secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon Konvensi dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak Ketua Majelis telah menetapkan Dra. Hj. ASNITA Hakim Pengadilan Agama Talu sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Juni 2014 ternyata gagal mencapai kesepakatan damai;



Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sejak awal tahun 2013 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon yang tidak sopan dan tidak menghargai Pemohon Konvensi selaku suami dan terhadap orang tua Pemohon Konvensi, bahkan Termohon sering berprasangka buruk terhadap orangtua Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering menceritakan aib rumah tangga kepada tetangga;
- Bahwa pada bulan Desember 2013 Termohon Konvensi pergi dari kediaman bersama tanpa izin Pemohon Konvensi dan sejak saat itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah dengan sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon Konvensi sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, dalam Termohon Konvensi mengakui sebagian dalil Pemohon Konvensi dan membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya dengan dalil bantahan sebagai berikut:

- Bahwa memang Termohon Konvensi pernah membangunkan Pemohon Konvensi dengan kaki karena sedang menggendong anak, dan pernah berkata kasar karena lagi emosi, Termohon Konvensi sudah lama mengajak Pemohon Konvensi pindah tempat tinggal akan tetapi Pemohon Konvensi tidak mau pindah, Termohon Konvensi memang sering emosi karena salah Pemohon Konvensi juga, Pemohon Konvensi tidak pengertian terhadap Termohon Konvensi misalnya Termohon Konvensi lagi sibuk mengurus pekerjaan rumah dan anak



Pemohon Konvensi tidak mau membantu dan Termohon Konvensi tidak ada menceritakan rumah tangga kepada tetangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti dan diakui oleh Termohon, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa, Pemohon Konvensi telah menghadirkan dua orang saksi (SAKSI I dan SAKSI II), demikian juga Termohon Konvensi telah mengajukan satu orang saksi (SAKSI III). Saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah tidak baik disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi-saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut, akan tetapi kedua saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan lamanya dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, kesaksian mana saling bersesuaian satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti sesuai dengan



ketetapan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi Termohon Konvensi yang menerangkan tentang keadaan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi yang sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan sudah ada usaha damai namun tidak berhasil, justru merupakan keterangan saksi yang menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah tempat tinggal dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah selama 6 bulan;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah didamaikan untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon Konvensi telah dapat membuktikan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdiam satu rumah lagi dan tidak saling memperdulikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sementara pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan mentolerir kekurangan pasangan hidupnya, bahkan sudah memuncak sampai dengan berpisah rumah, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah, maka Majelis berpendapat tidak akan mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, sebab dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian dinilai tidaklah akan mendatangkan kemaslahatan, sebaliknya justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin sebagaimana kaidah fiqh menyatakan dalam kitab *Al-asybahu wan al-Nadhair* yang berbunyi:

Artinya: *Kemudharatan seharusnya dihindarkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon Konvensi telah mempunyai alasan



serta bukti yang cukup, dan ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Talu, sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan antara Pemohon dan Termohon Konvensi belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi yang akan diikrarkan adalah talak satu yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara *ex officio* majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan tempat perkawinan dilangsungkan;

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi a quo diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan pasal 157 ayat (1) dan pasal 158 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat Rekonvensi menginginkan hak asuh anak tetap pada Penggugat Rekonvensi karena anak masih kecil dan masih minum ASI (Air Susu Ibu);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah satu orang anak untuk masa yang akan datang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh gugatan Penggugat Rekonvensi maka Majelis terlebih dahulu menetapkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai pedoman untuk pembebanan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan pekerjaan Tergugat adalah sebagai Teknisi Elektronik dengan penghasilan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi mengakuinya. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Teknisi Elektronik adalah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menginginkan hak asuh anak tetap pada Penggugat Rekonvensi karena anak masih kecil dan masih minum ASI (Air Susu Ibu). Dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyetujui bahwa hak asuh anak di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi akan tetapi Tergugat Rekonvensi jangan dihalangi bila ingin melihat anak tersebut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan



agamanya. Maka berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhonah dari ibunya.

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak sudah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka majelis menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi, dengan tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk melihat anak tersebut;

2. Tentang nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk selama masa iddah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah telah sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri, dan berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz, oleh karena Tergugat Rekonvensi bersedia membayar nafkah iddah tersebut, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi apakah Penggugat Rekonvensi nusyuz atau tidak, sedangkan tentang jumlahnya karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dinilai memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan dan kesediaan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dipandang belum memenuhi nilai kepatutan serta kelayakan. Oleh sebab itu dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan minimal seorang isteri, maka majelis



menetapkan nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah adalah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah telah ditetapkan maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Tentang mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan seperangkat alat sholat sebagai mut'ah;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah hak Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang akan diceraikan oleh suaminya, tuntutan tersebut menurut Majelis tidaklah bertentangan dengan hukum dan merupakan sesuatu hal yang wajib bagi bekas suami bilamana perkawinan putus karena talak sesuai dengan maksud Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan si suami, sesuai dengan maksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena tentang besarnya mut'ah tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka dengan memperhatikan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi majelis menetapkan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah telah ditetapkan maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

4. Tentang nafkah anak yang akan datang;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 1 (satu) orang anak untuk masa yang akan datang



sampai anak mandiri sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan. Dalam hal ini Tergugat hanya bersedia sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) per bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, pada intinya menegaskan bahwa biaya nafkah anak-anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat akibat perceraian, nafkah anak harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya, hal ini sejalan dengan Putusan MARI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, juga membaca firman Allah SWT. dalam Surat ke 65 (Al-Talak) ayat 7 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَحَدِّثْ إِلَىٰ يَوْمِ قَٰمٍ يُّنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ يَكَفُ اللَّهُ  
نَفْسًا لَا مَآءَاتَاهَا

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya;

Juga berdasarkan Hadis dalam kitab Sahih Muslim, kitab al-Ayman, Hadis Nomor 3141 diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya ditegaskan sebagai berikut:

لَا مَمْلُوكًا وَلَا عَامُوكَ سَوْنُهُ لَكَ أَوْ لِمَنْ عَمَلٌ لَا مِلْطِيقُ

Artinya: Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan tidak dibebani untuk berbuat kecuali yang mampu ia perbuat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan berada berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi,





maka untuk melindungi hak-hak anak tersebut (*legal protection*) agar dapat hidup dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, karenanya biaya kebutuhan dan pendidikan anak tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan mengenai angka nominalnya antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dengan memperhatikan kebutuhan minimal seorang anak dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, majelis menetapkan besarnya nafkah anak sebesar Rp 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) per bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak yang akan datang telah ditetapkan maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah satu orang anak untuk masa yang akan datang sebesar Rp 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi sampai dengan anak tersebut dewasa (21 tahun)/mandiri);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

#### **Dalam Konvensi**



1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama ANAK I, lahir tanggal 13 September 2013 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (TERMOHON);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah satu orang anak yang bernama ANAK I untuk masa yang akan datang sebesar minimal Rp 200.000,-



(dua ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) sampai anak tersebut dewasa (21 tahun)/mandiri;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hingga kini sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1435 Hijriah, oleh kami Dra. Mazliatun sebagai Ketua Majelis, Abdil Baril Basith, S.Ag, SH. MH dan Sudiliharti, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriah oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Darmaini Satar, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

dto

Dra. Mazliatun

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Abdil Baril Basith, S.Ag, SH. MH

Sudiliharti, SHI

Panitera Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Darmaini Satar, SH

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	175.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	<b>266.000,-</b>

Simpang Empat, 15 Juli 2014  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt.Panitera,

Rahmita, S. Ag.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)